



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PELARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019)

Muhammad Anfasha Wirakusuma¹, Jadmiko Anom Husodo²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: manfasha21@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: jadmikoanom@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Rangkap Jabatan, Hukum Responsif.</p> <p>Vol. 7 No. 2 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengkaji Peran Responsif Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dalam uji materi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan konstitusionalitas jabatan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktriner) dan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>) dan Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah berperan secara responsif dalam melakukan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan di Badan Usaha Milik Negara. Peran responsif Mahkamah ditunjukkan dengan menggunakan model penafsiran hukum responsif terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pada saat ini. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah telah merespon fakta sosial apabila tidak ada larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sebagaimana Menteri akan berakibat menimbulkan dampak yang massif pada perubahan dimensi budaya kerja dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan dapat menyebabkan timbulnya <i>conflict of interest</i> yang tanpa sadar memberi ruang terjadinya tindak Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.</p>

PENDAHULUAN

Isu hukum yang dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah putusan yang memeriksa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait polemik rangkap jabatan wakil menteri.

Pemohon beranggapan telah mengalami kerugian konstitusional dalam menyampaikan gagasan-gagasan terkait adanya pembatasan atas kewenangan ataupun nomenklatur sebagaimana yang ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU- XI/2013 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, namun ternyata terhadap Lembaga Kementerian yang diatur secara rigid, eksplisit dan limitatif dalam Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Pembantu Presiden adalah seorang Menteri, sementara secara sistematis dalam Undang-Undang Kementerian Negara pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dinyatakan bahwa Pembantu Menteri adalah Sekretaris Jenderal. Hal ini mengartikan bahwa keberadaan Jabatan Wakil Menteri yang dalam praktiknya secara subjektif dapat ditambahkan tanpa adanya kejelasan kedudukan, tugas, fungsi serta wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

Permohonan para pemohon yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 ditolak Mahkamah Konstitusi karena para pemohon dianggap tidak memiliki legal standing. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa sekalipun jabatan Wakil Menteri adalah konstitusional sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tetap diperlukan aturan yang mengatur mengenai aturan larangan rangkap jabatan. Mahkamah Konstitusi membuat penafsiran baru terhadap norma ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur pelarangan rangkap jabatan terhadap menteri berlaku pula bagi Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri merupakan yang sama strategisnya dengan jabatan Menteri. Sehingga Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara responsive karena telah mempertimbangkan aspek sosial dan respon tuntutan masyarakat perlunya larangan rangkap jabatan bagi jabatan waki menteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 ini memiliki keunikan tersendiri yaitu meskipun diputus dengan amar tidak menerima permohonan Pemohon, Majelis Hakim Konstitusi tetap memberikan pertimbangan hukum. Lazimnya dalam mayoritas putusan tidak menerima, pokok permohonan tidak dipertimbangkan karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing. Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Setiap Hakim Konstitusi memiliki hak dalam menyatakan pendapat yang berbeda dengan isi dan amar putusan. Pertimbangan hakim yang berbeda terhadap putusan disebut *dissenting opinion*. Dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang memuat :

- a) Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Identitas Pemohon;
- c) Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
- d) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f) Amar putusan;
- g) Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
- h) Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

Secara jelas berdasarkan Pasal 33 tersebut, apabila ada pendapat berbeda dari Hakim atau *dissenting opinion* harus dimuat dalam putusan. Filosofi adanya hukum *dissenting opinion* adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat yang mencari keadilan dari para hakim yang memutus perkara tersebut. Menurut Baghir, *dissenting opinion* merupakan pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan (Bagir Manan, 2006). Mengingat *dissenting opinion* merupakan pendapat Hakim minoritas dan tidak membangun amar putusan maka *dissenting opinion* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal ini yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan landasan hukum adalah pertimbangan atau pendapat Hakim Konstitusi yang membangun amar putusan. Pertimbangan atau pendapat Hakim merupakan tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Konsitusi.

Pendapat Hakim yang berbeda atau *dissenting opinion* dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 80/PUU-VII/2019 tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bersebarangan dengan amar putusan. Namun, pendapat hakim tersebut tetap dapat digunakan sebagai rujukan akademik yang dalam hal ini dapat dianggap sebagai peran responsive Mahkamah Konstitusi dalam melarang rangkap jabatan pada putusan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri dengan Jabatan Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Hukum Responsif dengan melakukan penelitian hukum yang berjudul “Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dengan Jabatan Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Responsif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data-data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu literatur ilmiah yang keduanya dianalisis menggunakan metode deduksi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dengan Jabatan Lain

Kementerian Negara sebagai lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu presiden mempunyai kewenangan untuk menyusun strukturnya masing-masing. Kedudukan jabatan wakil menteri tidaklah disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tetapi disebutkan nomenklaturinya dalam undang-undang. Jabatan Wakil Menteri sendiri bukanlah jabatan struktural yang wajib ada dalam suatu kementerian. Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang menyatakan “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Kementerian tersebut diatur tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara dalam Undang- undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara dan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 (Kaka Alvian Nasution, 2014:103). Oleh sebab itu, pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Justru yang menjadi fokus permasalahan mengenai kedudukan Wakil Menteri ada pada Penjelasan Pasal 10 UU No.39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berbunyi “yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet”, karena terdapat beberapa Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Pejabat BUMN.

Tindakan rangkap jabatan wakil menteri secara etika telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB). Konsepsi AAUPB menurut Crinle le Roy yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajiban, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (Muhammad Azhar, 2015).

Secara filosofis, perilaku rangkap jabatan tidak sesuai dengan teori keadilan yang disebutkan John Rawls didalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*”. Menurut John, demi mewujudkan kesejahteraan sosial dalam suatu negara perlu konsep keadilan dalam bentuk kejujuran yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama dan perbedaan (*two principle of justices*). Kebebasan dan hak dasar perlu ditempatkan sebagai nilai tertinggi yang diikuti dengan jaminan kesempatan sama rata bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau kedudukan tertentu (Pan Mohamad, 2009). Perilaku rangkap jabatan juga dinilai tidak sejalan dengan cita-cita negara dimana dalam ketentuan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yaitu tujuan penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada etika dan dapat menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kelompok sosial politik yang terlepas dari kepentingan pribadi maupun kelompok demi terpenuhinya kepentingan publik.

Secara sosiologis, rangkap jabatan menyebabkan kekhawatiran masyarakat apabila adanya pejabat atau penyelenggara negara seperti wakil menteri yang menjabat dalam beberapa lembaga/ instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Rangkap Jabatan dalam penyelenggaraan Negara dapat menimbulkan kemungkinan monopoli kekuasaan oleh pemangku Jabatan. Akibatnya, akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Jabatan tersebut. Jack H. Nagel menyebutkan bahwa kekuasaan dibedakan menjadi *scope of power* dan *domain of power*. Kekuasaan dalam konsep *scope of power* berkaitan dengan segala sesuatu yang menjadi objek dari kekuasaan. Sedangkan domain of power berkaitan dengan segala sesuatu yang menjadi subjek kekuasaan tersebut (Budiarjo, 2008 : 62).

Adanya peraturan larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri sebagaimana menteri dapat menghindarkan berbagai ancaman yang muncul apabila praktik rangkap jabatan diabaikan begitu saja. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), fenomena rangkap jabatan menimbulkan masalah konflik kepentingan yang serius di kalangan para pejabat negara. Konflik kepentingan ditimbulkan oleh (1) situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan, perilaku rangkap jabatan di beberapa lembaga instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung, sejenis dan tidak sejenis, berdampak pada pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain, (2) seorang penyelenggara negara memberikan jalur khusus kepada pihak tertentu (3) adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan (<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/859-rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 14.01).

Perilaku rangkap jabatan jelas lebih banyak dampak negatif daripada positif. Tidak ada peraturan atau Undang-undang yang fokus membahas rangkap jabatan wakil menteri memberikan ruang munculnya perilaku rangkap jabatan dalam tubuh kementerian. Apabila pengaturan rangkap jabatan bagi wakil menteri dibuat maka seluruh wakil menteri yang menjabat sebagai wakil menteri tetapi masih menjabat atau memiliki jabatan lain diluar kementerian maka akan dianggap melanggar perundang-undangan. Peraturan larangan rangkap jabatan tersebut akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, tertib dan lebih bertanggung jawab.

2. Analisis Praktik Pengaturan Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dengan Jabatan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kementerian Negara telah diatur secara yuridis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri dalam memimpin kementerian negara dibantu oleh wakil menteri. Wakil Menteri adalah pejabat

negara yang mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015. Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam kementerian negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara.

Pengangkatan Jabatan Wakil Menteri dalam suatu Kementerian tertentu berlandaskan pada Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”. Rangkap Jabatan pada Wakil Menteri memang belum diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. Sementara itu, larangan rangkap jabatan pada BUMN telah diatur secara sistematis pada ketentuan Norma Pasal 25 dan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan larangan rangkap jabatan bagi anggota direksi dan anggota komisaris yaitu bahwa :

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan larangan rangkap jabatan dalam sebuah Undang- Undang dinilai sangat penting pengaruhnya dan dinilai dapat menghindarkan dari munculnya konflik kepentingan. May Lim Charity menyebutkan bahwa konflik kepentingan merupakan situasi penyelenggara negara yang berkuasa dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimiliki sehingga menimbulkan pengaruh kualitas dan kinerja seharusnya (May Lim Charity, 2016 : 5) Begitu pula dengan situasi dalam tubuh kementerian negara, tidak adanya pengaturan yang mengatur larangan rangkap jabatan wakil menteri dapat memunculkan potensi konflik kepentingan yang nantinya dapat menjerumus kepada tindak pidana korupsi. Urgensi pengaturan terkait pelarangan rangkap jabatan dalam

kementerian negara baik larangan jabatan untuk Menteri maupun Wakil Menteri perlu diatur sedemikian rupa demi mengembalikan efektifitas yang menjadi alasan diangkatnya seorang wakil menteri dan mewujudkan pemerintahan serta lingkungan hukum yang baik. Lingkungan negara hukum yang baik dapat lahir melalui peraturan perundang-undangan yang baik, tidak hanya prosedur teknis pembuatannya yang demokratis (Jadmiko Anom Husodo, 2019)

3. Analisis Peran Responsif Mahkamah Konstitusi dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dan Jabatan Badan Usaha Milik Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang di kontruksikan dalam ketatanegaraan Negara Indonesia sebagai pengawal konstitusi demi menegakan keadilan konstitusional dalam masyarakat Mahkamah Konstitusi memiliki tugas memberi dorongan dan jaminan terhadap konstitusi yang dihormati dan dilaksanakan seluruh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir konstitusi demi menjaga semangat konstitusi guna memberi warna keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Sinamo, 2010:75).

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/XVII/2019 ini didasari oleh beberapa hal yang berkaitan dengan Putusan MK sebelumnya. Pemohon dalam dalilnya mengemukakan bahwa tidak ada satupun norma yang mengatur kedudukan wakil menteri dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pemohon juga tidak dapat menemukan ketentuan mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi wakil menteri beserta tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. Selanjutnya, Pemohon menyinggung pendapat Mahkamah Konstitusi yang ada pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 79/PUU-IX/2011 yaitu mengenai “Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum didalam hukum, bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain didalam UUD 1945”. Pemohon beranggapan apabila mengikuti logika pendapat Mahkamah dalam pertimbangan tersebut, maka bisa saja wakil menteri dijabat oleh warga negara asing; tidak setia dengan Pancasila, Konstitusi. Cita-cita Proklamasi; tidak memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menurut Pemohon, tidak diaturnya persyaratan untuk menduduki jabatan wakil menteri di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebabkan tidak adanya larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan. Dalam hal ini, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang melarang anggota direksi dan komisaris rangkap jabatan. Pemohon juga mengajukan fakta bahwa ada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang

merangkap jabatan menjadi komisaris, tentunya hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon kembali mempertanyakan konstitusionalitas jabatan wakil menteri yang sebelumnya jabatan wakil menteri telah diputus konstitusional pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa kedudukan wakil menteri sebagai pembantu menteri yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri berbeda dengan ketentuan norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara karena didalam badan susunan organisasi kementerian disebutkan bahwa pembantu pimpinan in casu Menteri adalah Sekeretariat Jenderal yang secara tidak langsung perbedaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena munculnya dualism posisi pembantu Menteri.

Pengujian terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 melalui Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011. Dalam pendapat Mahkamah tersebut telah dijelaskan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara wakil menteri tidak mengandung persoalan konstitusional dan putusan tersebut telah diputus pada tanggal 5 juni 2012. Dasar pengujian dalam permohonan perkara Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yaitu Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, berbeda dengan dasar pengujian dalam permohonan perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain perbedaan dasar pengujian dalam kedua permohonan tersebut, alasan konstitusional dalam kedua permohonan juga berbeda. Alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 79/PUU- IX/2011 adalah keberadaan dan keberlakuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta penjelasannya yang menutup hak warga negara Indonesia yang bukan pejabat karir atau PNS untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan khususnya untuk menduduki jabatan wakil menteri, sementara alasan konstitusional dalam permohonan perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 yaitu penegakan konstitusionalisme berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Bahwa adanya perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 maka permohonan dapat diajukan kembali.

Dalam proses pengujiannya diketahui bahwa didalam alasan permohonan Pemohon adanya alasan permohonan yang tidak konsisten, yaitu Pemohon mulanya menyatakan pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraph [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tidaklah keliru, sementara Pemohon menafsirkan bahwa pendapat Mahkamah didalam putusan Mahkamah Konstitusi lainnya menganggap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara inkonstitusional. Menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor

79/PUU-IX/2011 khususnya Paragraf [3.12.2] dan [3.13] yang pada intinya pelaksanaan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, walaupun suatu lembaga negara tidak secara tegas tercantum dalam Konsitusi, kedudukan lembaga tersebut dianggap benar sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara. Mahkamah dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa persoalan konstitusionalitas norma Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara selesai dan tidak terdapat alasan yang dapat mengubah pendirian Mahkamah tersebut.

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan yang berbeda dengan amar putusan yaitu Mahkamah menganggap penting pengaturan akan kedudukan Jabatan Wakil Menteri, tidak adanya peraturan akan Jabatan tersebut dapat mengakibatkan seorang Wakil Menteri merangkap Jabatan sebagai komisaris atau direksi para perusahaan baik negara maupun perusahaan swasta. Keberadaan adanya fakta tersebut, sekalipun wakil menteri bertugas sebagai pembantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Menteri, maka Jabatan Wakil Menteri harus ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada Menteri. Seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Jabatan Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 berlaku pula bagi Jabatan Wakil Menteri. Pemberlakuan ini dimaksudkan agar Wakil Menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri tertentu.

Setelah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dan sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Mahkamah menyebutkan dalam pertimbangan hukum pada intinya tidak ditemukan bukti yang mendukung alasan kerugian konstitusional Pemohon I yaitu seorang warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Pemohon II sebagai aktivis mahasiswa juga sebagai pemilih dalam pemilu tidak dapat memberikan penjelasan terkait kerugian konstitusional terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Oleh karena hal tersebut, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan melalui amar Putusan Mahkamah Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Meskipun amar Putusan Mahkamah tersebut tidak menerima permohonan Pemohon, uniknya Mahkamah tetap memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok persoalan yang diajukan Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Sikap Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan fakta sosial dan upaya memberikan pertimbangan hukum terhadap persoalan rangkap yang seharusnya sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan tidak

menerima permohonan Pemohon tidak memiliki pertimbangan hukum sesuai dengan prinsip penafsiran hukum responsif.

Mahkamah menjadikan fakta sosial yang sebelumnya telah dikemukakan para Pemohon yaitu “tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri telah menyebabkan wakil menteri rangkap jabatan dengan jabatan lain” sebagai salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah. Langkah Mahkamah dalam melakukan sikap tersebut sesuai dengan konsep Hukum responsif. Hukum Responsif merupakan teori hukum yang digagas oleh Philippe Nonet-Selznick, hukum responsive memiliki ciri atau karakteristik yaitu adanya pergeseran penekanan dari aturan- aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; mementingkan watak kerakyatan (populis) sebagai tujuan hukum maupun cara mencapai hukum tersebut. Di Indonesia, konsep hukum responsif ini telah diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Beliau memberikan istilah terhadap hukum responsif sebagai hukum progresif yang secara tegas beliau sampaikan bahwa hukum progresif sejatinya memiliki tipe responsif (Satjipto Raharjo, 2008:2).

Mahkamah Konstitusi dalam memutus amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yaitu tidak menerima permohonan para Pemohon diketahui terlebih dahulu mempertimbangkan fakta sosial dan tuntutan Pemohon yang dalam hal ini diartikan sebagai tuntutan warga negara atau masyarakat. Penafsiran hukum yang dilakukan Mahkamah tidak hanya sekedar menafsirkan aturan-aturan yang telah diundangkan tetapi juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan. Dalam hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Sifat Instrumental dari hukum sebagai sarana pelayanan kebutuhan dan aspirasi sosial itulah yang menjadi norma konsitutif hukum responsif.

Langkah Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum yang bersebarangan dengan amar putusan sesuai dengan prinsi hukum responsif yaitu telah melepas otonomi teks hukum yang dianut dalam ajaran positivisme hukum dan mengarah kepada hukum yang tidak kaku lagi, yaitu hukum responsif yang bertujuan untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan menciptakan keadilan yang substantif. Hakikat hukum responsif telah berkorelasi dengan paham hukum progresif di Indonesia. Hukum difungsikan tidak hanya sebagai sebagai sarana mengatur ketertiban sosial, namun juga untuk mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki. Hukum sebagai sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadaban publik, perlu dijalankan secara adil disertai kebijakan politik yang dijalankan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk tercipta kesejahteraan dan keadaban publik (Agus Riwanto, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan, maka disimpulkan bahwa: Pertama, rangkap Jabatan dalam penyelenggaraan Negara dapat menimbulkan kemungkinan monopoli kekuasaan oleh pemangku Jabatan. Akibatnya, akan

terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Jabatan tersebut. Bila rangkap Jabatan dalam pemerintahan terjadi dalam dua wilayah atau memiliki dua kekuasaan yang berbeda, sangatlah tidak etis maupun profesional. Selain menimbulkan kemungkinan buruk monopoli kekuasaan hingga korupsi, kekuasaan pejabat sangatlah menjadi penentu urusan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh karena hal tersebut, rangkap jabatan dalam hal bernegara lebih baik dihindari karena setiap pejabat negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi melekat pada Jabatan mereka. Sangat tidak etis, apabila Jabatan Wakil Menteri dengan segala kewenangannya diemban oleh perseorangan disaat yang sama mengemban Jabatan lainnya.

Kedua, pengaturan larangan rangkap jabatan dalam sebuah Undang-Undang dinilai sangat penting pengaruhnya terhadap Jabatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pengaturan larangan tersebut dapat menghindarkan dari munculnya konflik kepentingan dalam tubuh Kementerian Negara. Urgensi pengaturan terkait pelarangan rangkap jabatan dalam kementerian negara baik larangan jabatan untuk Menteri maupun Wakil Menteri perlu diatur sedemikian rupa demi mengembalikan efektifitas yang menjadi alasan diangkatnya seorang wakil menteri dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Ketiga, peran Mahkamah Konstitusi pada putusan ini ketika melepas otonomi teks hukum yang dianut dalam ajaran positivisme hukum dan mengarah kepada hukum yang tidak kaku lagi, yaitu hukum responsif yang bertujuan untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan menciptakan keadilan yang substantif. Hakikat hukum responsif telah berkorelasi dengan paham hukum progresif di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini tak lagi menjadikan hukum positif sebagai acuan utama utama dalam menjalankan penafsiran konstiusionalitas terhadap Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mahkamah telah memperhatikan fakta sosial yang terjadi apabila tidak adanya larangan rangkap jabatan, maka akan mengakibatkan seorang Wakil Menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta.

SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan yang telah dijelaskan, maka beberapa saran diajukan penulis yakni: Pertama, rangkap jabatan tentunya berdampak buruk bagi masyarakat luas tidak hanya dalam satu lembaga Kementerian saja. Di Indonesia sendiri rangkap jabatan sering diikuti dengan munculnya konflik kepentingan dan korupsi. Oleh sebab itu, peraturan yang melarang tentang adanya praktik rangkap jabatan menjadi sangat penting demi menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik dan keadilan bagi masyarakat.

Kedua, penegakan hukum di Indonesia harus lebih responsif. Hukum responsif dan progresif merupakan pemikiran hukum yang lebih maju dan mementingkan keadilan bagi masyarakat. Hukum responsif mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Ketiga, mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia hendaknya dapat selalu memberikan pertimbangan hukum dan putusan berdasarkan fakta sosial yang terjadi di Masyarakat serta dituntut untuk menerapkan aturan yang berpihak kepada keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jadmiko Anom Husodo. 2019. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*.

Jakarta : Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Kaka Alvian Nasution. 2014. Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara. Yogyakarta : Saufa

Miriam Budiarto. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Satjipto Rahardjo. 2008. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas

Sinamo Nomensen. 2010. Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Jurnal:

Agus Riewanto. 2017. “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Volume 2. Nomor 2.

May Lim Charity. 2016. “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume.13

Muhammad Azhar. 2015. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. Notarius Volume 8. Nomor 2.

Pan Mohammad Faiz. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice)”. Jurnal Konstitusi. Volume 6. Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

INTERNET

Melisa Tenribali, 2017. “Rangkap Jabatan Berpotensi Korupsi” <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/859-rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi> diakses pada 28 Mei 2021 pukul 14.01).